



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
INSPEKTORAT

Jl. Rahadi Oesman No. 3 Telp/Fax (0561) 8103435,
E-mail :inspektoratkotapontianak@gmail.com Kode Pos 78111 Pontianak

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PONTIANAK

NOMOR 07 /INS/TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK TAHUN 2021

INSPEKTUR KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kemudahan masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan dan mendorong peran serta pegawai dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Kota Pontianak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka penunjukan Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Kota Pontianak perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021;

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
12. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 46);
14. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 64);
15. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat dibantu oleh Staf Pengelola Pengaduan.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat dan Staf Pengelola Pengaduan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menerima pengaduan dari masyarakat maupun pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung atau sistem aplikasi WBS.
 - b. Meneruskan pengaduan masyarakat dan pegawai yang disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan Inspektorat kota sesuai Standar Operasional Prosedur melalui Sekretaris.
 - c. Membuat rekapitulasi laporan Pengaduan Masyarakat yang masuk sesuai dengan ketentuan setiap 6 bulan.
 - d. Merahasiakan pengaduan.
- KEEMPAT : Pengeluaran akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 Januari 2021



SRI SUJARTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PONTIANAK
NOMOR 07/INS/TAHUN 2021
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK
TAHUN 2021

SUSUNAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN SEBAGAI |
|----|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kepala Sub Bagian Umum, Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan | Pejabat Pengelola Pengaduan |
| 2. | Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Staf Pengelola Pengaduan |
| 3. | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah | Staf Pengelola Pengaduan |
| 4. | Pengelola Data | Staf Pengelola Pengaduan |
| 5. | Pranata Kearsipan | Staf Pengelola Pengaduan |



INSPEKTUR KOTA PONTIANAK,

SRI SUJARTI